



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.B/2015/PN Bau

“ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** “

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Terdakwa 1:

Nama Lengkap : **H. DARUL MUKTI WIBOWO, S.Sos. Bin
MOH. AMIN;**

Tempat Lahir : Kasipute;

Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/ 8 September 1976;

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Rumbia
Tengah, Kabupaten Bombana;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2:

Nama Lengkap : **UMAR Bin MAHANUDE (Alm);**

Tempat Lahir : Tanggetada;

Umur/Tanggal Lahir : 62 tahun/ 19 Mei 1952;

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kelurahan Lameroro, Kecamatan Rumbia,
Kabupaten Bombana;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petugas kebersihan Pasar Baru Kecamatan
Rumbia, Kabupaten Bombana;

Para terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah disampaikan oleh Hakim Ketua Majelis;

Para terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, tahanan Rutan, masing-masing sejak tanggal 14 Desember 2014 sampai dengan tanggal 2 Januari 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tahanan Rutan, masing-masing sejak tanggal 3 Januari 2015 sampai dengan tanggal 11 Februari 2015 ;
3. Penuntut Umum, tahanan Rutan, masing-masing sejak tanggal 2 Februari 2015 sampai dengan tanggal 21 Februari 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Baubau, tahanan Rutan, masing-masing sejak tanggal 13 Februari 2015 sampai dengan tanggal 14 Maret 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tahanan Rutan, masing-masing sejak tanggal 15 Maret 2015 sampai dengan tanggal 13 Mei 2015;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 26/Pen.Pid/2015/PN. Bau tertanggal 13 Februari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 26/Pen.Pid./2015/PN. Bau tertanggal 13 Februari 2015 tentang penetapan hari sidang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum No Reg. Perkara: 64/RP-9/Ep.2/02/2015 tertanggal 1 April 2015, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **H. DARUL MUKTI WIBOWO, S.Sos. Bin H. MOH.**

AMIN dan Terdakwa 2 **UMAR Bin MAHANUDE (Alm.)**, terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*telah melakukan,*

menyuruhlakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja

mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau

bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru

atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak

asli atau dipalsu, ataupun menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata

uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan

atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu"

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 245 KUHP jo. Pasal 55

Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 **H. DARUL MUKTI WIBOWO,**

S.Sos. Bin H. MOH. AMIN dan Terdakwa 2 **UMAR Bin MAHANUDE (Alm.)**,

masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Dikurangi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Uang palsu pecahan lima puluh ribuan senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 114 (seratus empat belas) lembar kertas cetakan uang palsu pecahan seratus ribuan yang belum dipotong;
- 7 (tujuh) lembar kertas cetakan uang palsu pecahan lima puluh ribuan yang belum dipotong;
- 67 (enam puluh tujuh) lembar kertas cetakan uang palsu pecahan dua puluh ribuan yang belum dipotong;
- uang palsu pecahan lima puluh ribuan senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- uang palsu pecahan seratus ribuan senilai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- 1 (satu) bungkus kecl tinta emas;
- 1 (satu) botol tinta merk Canon warna hitam;
- 1 (satu) botol tinta merk Canon warna biru;
- 1 (satu) botol tinta merk Canon warna merah;
- 1 (satu) botol tinta merk Canon warna kuning;
- 12 (dua belas) buah spidol warna;
- 3 (tiga) buah cartridge warna;
- 1 (satu) buah pisau cutter warna biru;
- ½ (setengah) rim kertas HVS;
- 13 (tiga belas) buah spoid;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mistar atau penggaris;
- 1 (satu) lembar papan pengalas;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit laptop merk samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit printer merk Canon Pixma MP 237 warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam.

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan para Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan Replik secara lisan dan demikian juga para Terdakwa telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya masing-masing bertatap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat Dakwaan tertanggal 2 Februari 2015 No Reg. Perkara: 64/RP-9/Ep.2/02/2015 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa I **H. DARUL MUKTI WIBOWO, S.Sos. Bin H. MOH. AMIN** bersama-sama dengan Terdakwa II **UMAR Bin MAHANUDE (Alm.)** dan Sdr. MUIS Alias MUIING (Daftar Pencarian Orang Polres Bombana No. Pol.: DPO/17/XII/2014/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reskrim tertanggal 29 Desember 2014), pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2014, bertempat di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, *telah melakukan, menyuruhlakukan, atau turut serta melakukan perbuatan meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu, yang dilakukan dengan cara-cara dan perbuatan sebagai berikut :*

- Bahwa pada suatu hari yang tidak dapat ditentukan lagi di Bulan Nopember 2014 Terdakwa I H. DARUL MUKTI WIBOWO, S.Sos. Bin H. MOH. AMIN mendapatkan kiriman sejumlah uang rupiah palsu senilai Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) beserta tinta emas untuk mencetak uang palsu. Uang palsu yang didapatkan oleh Terdakwa I tersebut berupa uang pecahan seratus ribuan sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh) lembar dan pecahan lima puluh ribuan sebanyak 900 (sembilan ratus) lembar yang diantar langsung oleh Sdr. RUSLAN di rumah Terdakwa I di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana. Uang palsu tersebut dibeli oleh Terdakwa I dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Dua minggu kemudian ketika Terdakwa I H. DARUL MUKTI WIBOWO, S.Sos. Bin H. MOH. AMIN dipijit/ diurut oleh Sdr. MUIS Alias MUING, Terdakwa I menawarkan uang palsu miliknya kepada Sdr. MUIS Alias MUING dengan maksud untuk mengedarkannya. Ketika itu Sdr. MUIS Alias MUING menyanggupi untuk mengedarkan uang palsu tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain mendapatkan kiriman uang palsu dari Sdr. RUSLAN, pada Hari Selasa Tanggal 9 Desember 2014 dini hari sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa I H. DARUL MUKTI WIBOWO, S.Sos. Bin H. MOH. AMIN juga telah memalsukan sendiri mata uang rupiah dengan cara *men-scan* uang rupiah asli pecahan seratus ribuan, pecahan lima puluh ribuan, dan pecahan dua puluh ribuan. Hasil *scan* tersebut kemudian di *print* dengan menggunakan kertas HVS. Dari hasil cetakan tersebut telah menghasilkan 114 (seratus empat belas) lembar kertas cetakan uang palsu pecahan seratus ribuan yang belum dipotong, (tujuh) lembar kertas cetakan uang palsu pecahan lima puluh ribuan yang belum dipotong, 67 (enam puluh tujuh) lembar kertas cetakan uang palsu pecahan dua puluh ribuan yang belum dipotong;
- Bahwa kemudian siang harinya Sdr. MUIS Alias MUIING mengambil uang palsu senilai Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa I DARUL MUKTI WIBOWO, S.Sos. Bin H. MOH. AMIN. Kemudian pada Hari Sabtu Tanggal 13 Desember 2014 pukul 15.00 Wita Sdr. MUIS Alias MUIING mendatangi Terdakwa II UMAR Bin MAHANUDE (Alm.) dan menawarkan uang rupiah palsu. Setelah Terdakwa II menyetujuinya, pada pukul 20.00 Wita Sdr. MUIS Alias MUIING mengantarkan uang palsu pecahan lima puluh ribuan senilai Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) di pondok Terdakwa II di Kelurahan Lauru, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana yang kemudian Terdakwa simpan di bagasi motornya. Setelah itu Sdr. MUIS Alias MUIING dan Terdakwa II mengendarai sepeda motor menuju rumah Terdakwa I H. DARUL MUKTI WIBOWO, S.Sos. Bin H. MOH. AMIN. Sesampainya di rumah Terdakwa I, Sdr. MUIS Alias MUIING mengambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan uang palsu pecahan lima puluh ribuan senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Terdakwa I. Uang palsu tersebut oleh Sdr. MUIS Alias MUING diserahkan kepada Terdakwa II untuk diedarkan sehingga jumlah uang palsu yang diterima oleh Terdakwa II adalah sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pecahan lima puluh ribuan. Adapun harga yang disepakati untuk Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) uang palsu tersebut adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang baru akan dibayarkan oleh Terdakwa II kepada Sdr. MUIS Alias MUING setelah uang palsu tersebut selesai diedarkan. Setelah bersepakat dengan Sdr. MUIS Alias MUING, Terdakwa II langsung membawa uang palsu tersebut ke rumah menantunya di Kelurahan Lameroro, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana. Sesampainya di rumah tersebut Terdakwa II langsung menghitungnya namun tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian Resor Bombana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II beserta barang bukti berupa uang palsu pecahan lima puluh ribuan senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II UMAR Bin MAHANUDE (Alm.) Petugas Kepolisian Resor Bombana mendapatkan informasi mengenai keterlibatan Sdr. MUIS Alias MUING dan Terdakwa I H. DARUL MUKTI WIBOWO, S.Sos. Bin H. MOH. AMIN. Sehingga langsung dilakukan penggerebekan di rumah Terdakwa I di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana dan langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I beserta barang bukti berupa 114 (seratus empat belas) lembar kertas cetakan uang palsu pecahan seratus ribuan yang belum dipotong, (tujuh) lembar kertas cetakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang palsu pecahan lima puluh ribuan yang belum dipotong, 67 (enam puluh tujuh) lembar kertas cetakan uang palsu pecahan dua puluh ribuan yang belum dipotong, uang palsu pecahan lima puluh ribuan senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), uang palsu pecahan seratus ribuan senilai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), beserta laptop, printer, tinta dan barang bukti lainnya. Sementara Sdr. MUIS Alias MURING ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang Polres Bombana No. Pol.: DPO/17/XII/2014/Reskrim tertanggal 29 Desember 2014;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Uang Palsu No.Lab : 2284/DUF/XII/2014 tertanggal 5 Januari 2015 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan kesimpulan barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa I H. DARUL MUKTI WIBOWO, S.Sos. Bin H. MOH. AMIN bersama-sama dengan Terdakwa II UMAR Bin MAHANUDE (Alm.) adalah PALSU.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 244 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

A T A U

Kedua:

Bahwa Terdakwa I **H. DARUL MUKTI WIBOWO, S.Sos. Bin H. MOH. AMIN** bersama-sama dengan Terdakwa II **UMAR Bin MAHANUDE (Alm.)** dan Sdr. MUIS Alias MURING (Daftar Pencarian Orang Polres Bombana No. Pol.: DPO/17/XII/2014/Reskrim tertanggal 29 Desember 2014), pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2014, bertempat di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, telah melakukan, menyuruhlakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, yang dilakukan dengan cara-cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada suatu hari yang tidak dapat ditentukan lagi di Bulan Nopember 2014 Terdakwa I H. DARUL MUKTI WIBOWO, S.Sos. Bin H. MOH. AMIN mendapatkan kiriman sejumlah uang rupiah palsu senilai Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan perincian uang pecahan seratus ribuan sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh) lembar dan pecahan lima puluh ribuan sebanyak 900 (sembilan ratus) lembar yang diantar langsung oleh Sdr. RUSLAN di rumah Terdakwa I di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana. Uang palsu tersebut dibeli oleh Terdakwa I dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Dua minggu kemudian ketika Terdakwa I H. DARUL MUKTI WIBOWO, S.Sos. Bin H. MOH. AMIN dipijit/ diurut oleh Sdr. MUIS Alias MUIING, Terdakwa I menawarkan uang palsu miliknya kepada Sdr. MUIS Alias MUIING, dan Sdr. MUIS Alias MUIING menyanggupi untuk mengedarkan uang palsu tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada Hari Selasa Tanggal 9 Desember 2014 Sdr. MUIS Alias MUIING mengambil uang palsu senilai Rp. 55.000.000,- (lima puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah). Kemudian pada Hari Sabtu Tanggal 13 Desember 2014 pukul 15.00 Wita Sdr. MUIS Alias MUING mendatangi Terdakwa II UMAR Bin MAHANUDE (Alm.) dan menawarkan uang rupiah palsu. Setelah Terdakwa II menyetujuinya, pada pukul 20.00 Wita Sdr. MUIS Alias MUING mengantarkan uang palsu pecahan lima puluh ribuan senilai Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) di pondok Terdakwa II di Kelurahan Luru, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana yang kemudian Terdakwa simpan di bagasi motornya. Setelah itu Sdr. MUIS Alias MUING dan Terdakwa II mengendarai sepeda motor menuju rumah Terdakwa I H. DARUL MUKTI WIBOWO, S.Sos. Bin H. MOH. AMIN. Sesampainya di rumah Terdakwa I, Sdr. MUIS Alias MUING mengambil tambahan uang palsu pecahan lima puluh ribuan senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Terdakwa I. Uang palsu tersebut oleh Sdr. MUIS Alias MUING diserahkan kepada Terdakwa II untuk diedarkan sehingga jumlah uang palsu yang diterima oleh Terdakwa II adalah sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pecahan lima puluh ribuan. Adapun harga yang disepakati untuk Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) uang palsu tersebut adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang baru akan dibayarkan oleh Terdakwa II kepada Sdr. MUIS Alias MUING setelah uang palsu tersebut selesai diedarkan. Setelah bersepakat dengan Sdr. MUIS Alias MUING, Terdakwa II langsung membawa uang palsu tersebut ke rumah menantunya di Kelurahan Lameroro, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana. Sesampainya di rumah tersebut Terdakwa II langsung menghitungnya namun tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian Resor Bombana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II beserta barang bukti berupa uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu pecahan lima puluh ribuan senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II UMAR Bin MAHANUDE (Alm.) Petugas Kepolisian Resor Bombana mendapatkan informasi mengenai keterlibatan Sdr. MUIS Alias MUING dan Terdakwa I H. DARUL MUKTI WIBOWO, S.Sos. Bin H. MOH. AMIN. Sehingga langsung dilakukan penggerebekan di rumah Terdakwa I di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana dan langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I beserta barang bukti berupa 114 (seratus empat belas) lembar kertas cetakan uang palsu pecahan seratus ribuan yang belum dipotong, (tujuh) lembar kertas cetakan uang palsu pecahan lima puluh ribuan yang belum dipotong, 67 (enam puluh tujuh) lembar kertas cetakan uang palsu pecahan dua puluh ribuan yang belum dipotong, uang palsu pecahan lima puluh ribuan senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), uang palsu pecahan seratus ribuan senilai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), beserta barang bukti lainnya. Sementara Sdr. MUIS Alias MUING ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang Polres Bombana No. Pol.: DPO/17/XII/2014/Reskrim tertanggal 29 Desember 2014. Sehingga berdasarkan keterangan Terdakwa I, selain mendapatkan uang palsu dari Sdr. RUSLAN, Terdakwa I juga telah mencetak sendiri uang palsu tersebut dengan cara men-*scan* uang asli dan mencetaknya dengan menggunakan *printer*;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Uang Palsu No.Lab : 2284/DUF/XII/2014 tertanggal 5 Januari 2015 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan kesimpulan barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa I H. DARUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKTI WIBOWO, S.Sos. Bin H. MOH. AMIN bersama-sama dengan

Terdakwa II UMAR Bin MAHANUDE (Alm.) adalah PALSU.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 245 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Ketiga:

Bahwa Terdakwa I **H. DARUL MUKTI WIBOWO, S.Sos. Bin H. MOH. AMIN** bersama-sama dengan Terdakwa II **UMAR Bin MAHANUDE (Alm.)** dan Sdr. MUIS Alias MUIING (Daftar Pencarian Orang Polres Bombana No. Pol.: DPO/17/XII/2014/ Reskrim tertanggal 29 Desember 2014), pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2014, bertempat di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, *telah melakukan, menyuruhlakukan, atau turut serta melakukan perbuatan menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu, yang dilakukan dengan cara-cara dan perbuatan sebagai berikut :*

- Bahwa pada suatu hari yang tidak dapat ditentukan lagi di Bulan Nopember 2014 Terdakwa I H. DARUL MUKTI WIBOWO, S.Sos. Bin H. MOH. AMIN mendapatkan kiriman uang rupiah palsu senilai Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan perincian uang pecahan seratus ribuan sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh) lembar dan pecahan lima puluh ribuan sebanyak 900 (sembilan ratus) lembar yang diantar langsung oleh Sdr. RUSLAN di rumah Terdakwa I di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Rumbia Tengah,



Kabupaten Bombana. Uang palsu yang dibeli oleh Terdakwa I dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut kemudian disimpan di rumahnya. Dua minggu kemudian ketika Terdakwa I H. DARUL MUKTI WIBOWO, S.Sos. Bin H. MOH. AMIN dipijit/ diurut oleh Sdr. MUIS Alias MUIING, Terdakwa I menawarkan uang palsu miliknya kepada Sdr. MUIS Alias MUIING, dan Sdr. MUIS Alias MUIING menyanggupi untuk mengedarkan uang palsu tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada Hari Selasa Tanggal 9 Desember 2014 Sdr. MUIS Alias MUIING mengambil uang palsu senilai Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah). Kemudian pada Hari Sabtu Tanggal 13 Desember 2014 pukul 15.00 Wita Sdr. MUIS Alias MUIING mendatangi Terdakwa II UMAR Bin MAHANUDE (Alm.) dan menawarkan uang rupiah palsu. Setelah Terdakwa II menyetujuinya, pada pukul 20.00 Wita Sdr. MUIS Alias MUIING mengantarkan uang palsu pecahan lima puluh ribuan senilai Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) di pondok Terdakwa II di Kelurahan Luru, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana yang kemudian Terdakwa menyimpannya di bagasi motornya. Setelah itu Sdr. MUIS Alias MUIING dan Terdakwa II mengendarai sepeda motor menuju rumah Terdakwa I H. DARUL MUKTI WIBOWO, S.Sos. Bin H. MOH. AMIN. Sesampainya di rumah Terdakwa I, Sdr. MUIS Alias MUIING mengambil tambahan uang palsu pecahan lima puluh ribuan senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Terdakwa I. Uang palsu tersebut oleh Sdr. MUIS Alias MUIING diserahkan kepada Terdakwa II sehingga jumlah uang palsu yang diterima oleh Terdakwa II adalah sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pecahan lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribuan. Adapun harga yang disepakati untuk Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) uang palsu tersebut adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang baru akan dibayarkan oleh Terdakwa II kepada Sdr. MUIS Alias MUING setelah uang palsu tersebut selesai diedarkan. Setelah bersepakat dengan Sdr. MUIS Alias MUING, Terdakwa II langsung membawa uang palsu tersebut ke rumah menantunya di Kelurahan Lameroro, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana. Sesampainya di rumah tersebut Terdakwa II langsung menghitungnya namun tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian Resor Bombana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II beserta barang bukti berupa uang palsu pecahan lima puluh ribuan senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II UMAR Bin MAHANUDE (Alm.) Petugas Kepolisian Resor Bombana mendapatkan informasi mengenai keterlibatan Sdr. MUIS Alias MUING dan Terdakwa I H. DARUL MUKTI WIBOWO, S.Sos. Bin H. MOH. AMIN. Sehingga Petugas Kepolisian Resor Bombana langsung melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa II di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana dan langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II beserta barang bukti berupa 114 (seratus empat belas) lembar kertas cetakan uang palsu pecahan seratus ribuan yang belum dipotong, (tujuh) lembar kertas cetakan uang palsu pecahan lima puluh ribuan yang belum dipotong, 67 (enam puluh tujuh) lembar kertas cetakan uang palsu pecahan dua puluh ribuan yang belum dipotong, uang palsu pecahan lima puluh ribuan senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), uang palsu pecahan seratus ribuan senilai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), beserta barang bukti lainnya. Sementara Sdr. MUIS Alias MUING ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang Polres Bombana No. Pol.: DPO/17/XII/2014/Reskrim tertanggal 29 Desember 2014;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Uang Palsu No.Lab : 2284/DUF/XII/2014 tertanggal 5 Januari 2015 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan kesimpulan barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa I H. DARUL MUKTI WIBOWO, S.Sos. Bin H. MOH. AMIN bersama-sama dengan Terdakwa II UMAR Bin MAHANUDE (Alm.) adalah PALSU.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan para terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang kesemuanya memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, saksi-saksi mana masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi SUDARMAN Bin LD. SUDIHA:**

⇒ Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa pada saat penangkapan, dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa saksi diperhadapkan kedepan persidangan ini karena masalah pembuatan dan pengedaran uang palsu yang dilakukan oleh para terdakwa;
- ⇒ Bahwa saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa bersama anggota Polri dari Polres Bombana, antara lain Amirullah, Nurhidayat Bastian dan Suherman;
- ⇒ Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi, pertama pada hari Sabtu, tanggal 13 Desember 2014 sekitar pukul 20.30 bertempat di rumah menantunya Terdakwa 2. Umar yang terletak di Kelurahan Lameroro, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana. Kedua, masih pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 21.00 Wita di rumah Terdakwa 1. Darul Mukti yang terletak di Kelurahan kampung Baru, Kecamatan Rumbia Tengah, kabupaten Bombana;
- ⇒ Bahwa saksi dan teman-teman dari Polres Bombana mendapat informasi tentang adanya uang palsu dari lelaki Muing Alias Muis yang merupakan informan Polres Bombana;
- ⇒ Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, maka saksi dan teman-teman langsung menuju rumah menantu Terdakwa 2 dan ketika sudah sampai di rumah Terdakwa 2, maka saksi mengintip dan melihat Terdakwa 2 sementara menghitung uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- ⇒ Bahwa selanjutnya saksi dan teman-teman menyergap dan menangkap Terdakwa 2 dan pada diri Terdakwa 2 saksi temukan uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- ⇒ Bahwa ketika ditanya, Terdakwa 2 mengatakan jika uang palsu tersebut didapatnya dari Terdakwa 1, kemudian saksi dan teman-teman langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju rumah Terdakwa 1, disana saksi dan teman-teman mendapati Terdakwa 1 dan lelaki Hasan tengah mengeprint data tambang, dan kami langsung mengadakan pengeledahan dan menemukan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), total keseluruhan uang palsu yang ditemukan di rumah Terdakwa 1 sebesar Rp. 110.360.000,- (seratus sepuluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

⇒ Bahwa total keseluruhan uang palsu yang ditemukan di rumah para Terdakwa sebesar Rp. 185.360.000,- (seratus delapan puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

⇒ Bahwa pada saat ditangkap para Terdakwa tidak melawan atau berusaha melarikan diri;

⇒ Bahwa kemudian uang-uang tersebut oleh pihak Reskrim di periksa di Bank Indonesia dan Laboratorium Kriminal di Makasar;

⇒ Bahwa setahu saksi uang palsu tersebut belum beredar di Kabupaten Bombana;

⇒ Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa 1 mendapatkan uang palsu tersebut;

⇒ Bahwa selain uang palsu, dari rumah Terdakwa 1 telah diamankan alat yang digunakan untuk mencetak uang palsu diantaranya kertas, printer, laptop, papan alas, pisau kater, spidol, mistar dan lain-lain;

⇒ Bahwa didalam rumah Terdakwa 1 ditemukan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang belum di potong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa adapun terhadap saksi **NURHIDAYAT BASTIAN Alias DAYAT Bin MALUDU BASTIAN** dan saksi **SUHERMAN** telah dipanggil secara patut, tetapi saksi-saksi tidak dapat hadir karena saksi-saksi tersebut berhalangan, maka atas persetujuan para Terdakwa, Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi-saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian Resort Bombana, keterangan mana pada pokoknya dikutip sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Saksi NURHIDAYAT BASTIAN Alias DAYAT Bin MALUDU BASTIAN;

- ⇒ Bahwa saksi kenal para Terdakwa pada saat penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dalam pemeriksaan di kantor polisi ini yaitu sehubungan dengan peristiwa pembuatan dan pengedaran uang palsu yang dilakukan para Terdakwa;
- ⇒ Bahwa saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 bersama anggota Polri dari Polres Bombana, antara lain Amirullah, Sudarman dan Suherman;
- ⇒ Bahwa saksi mengikuti penangkapan di rumah Terdakwa 1 pada hari Sabtu, tanggal 13 Desember 2014 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa 1. Darul Mukti yang terletak di Kelurahan kampung Baru, Kecamatan Rumbia Tengah, kabupaten Bombana, dan setengah jam sebelumnya anggota polisi yang lain telah menangkap Terdakwa 2 di rumah menantunya yang terletak di Kelurahan Lameroro, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa saksi mendapat informasi tentang adanya uang palsu dari saksi Sudarman yang telah terlebih dahulu menangkap Terdakwa 2;
- ⇒ Bahwa ketika menangkap Terdakwa 1, disana saksi dan teman-teman mendapati Terdakwa 1 dan lelaki Hasan tengah mengeprint data tambang, dan kami langsung mengadakan penggeledahan dan menemukan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), total keseluruhan uang palsu yang ditemukan di rumah Terdakwa 1 sebesar Rp. 110.360.000,- (seratus sepuluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- ⇒ Bahwa sebelumnya di rumah Terdakwa 2, anggota polisi yang lain telah menangkap Terdakwa 2 dan pada diri Terdakwa 2 ditemukan uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- ⇒ Bahwa total keseluruhan uang palsu yang ditemukan di rumah para Terdakwa sebesar Rp. 185.360.000,- (seratus delapan puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- ⇒ Bahwa selain uang palsu, dari rumah Terdakwa 1 telah diamankan alat yang digunakan untuk mencetak uang palsu diantaranya kertas, printer, laptop, papan alas, pisau katek, spidol, mistar dan lain-lain;
- ⇒ Bahwa didalam rumah Terdakwa 1 ditemukan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang belum di potong;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan seluruhnya;

2. **Saksi SUHERMAN Bin H. TAJUDDIN;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa saksi kenal para Terdakwa pada saat penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dalam pemeriksaan di kantor polisi ini yaitu sehubungan dengan peristiwa pembuatan dan pengedaran uang palsu yang dilakukan para Terdakwa;
- ⇒ Bahwa saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 bersama anggota Polri dari Polres Bombana, antara lain Amirullah, Sudarman dan Nurhidayat Bastian;
- ⇒ Bahwa saksi mengikuti penangkapan di rumah Terdakwa 1 pada hari Sabtu, tanggal 13 Desember 2014 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa 1. Darul Mukti yang terletak di Kelurahan kampung Baru, Kecamatan Rumbia Tengah, kabupaten Bombana, dan setengah jam sebelumnya anggota polisi yang lain telah menangkap Terdakwa 2 di rumah menantunya yang terletak di Kelurahan Lameroro, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana;
- ⇒ Bahwa saksi mendapat informasi tentang adanya uang palsu dari saksi Sudarman yang telah terlebih dahulu menangkap Terdakwa 2;
- ⇒ Bahwa ketika menangkap Terdakwa 1, disana saksi dan teman-teman mendapati Terdakwa 1 dan lelaki Hasan tengah mengeprint data tambang, dan kami langsung mengadakan pengeledahan dan menemukan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), total keseluruhan uang palsu yang ditemukan di rumah Terdakwa 1 sebesar Rp. 110.360.000,- (seratus sepuluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa sebelumnya di rumah Terdakwa 2, anggota polisi yang lain telah menangkap Terdakwa 2 dan pada diri Terdakwa 2 ditemukan uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- ⇒ Bahwa total keseluruhan uang palsu yang ditemukan di rumah para Terdakwa sebesar Rp. 185.360.000,- (seratus delapan puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- ⇒ Bahwa selain uang palsu, dari rumah Terdakwa 1 telah diamankan alat yang digunakan untuk mencetak uang palsu diantaranya kertas, printer, laptop, papan alas, pisau katek, spidol, mistar dan lain-lain;
- ⇒ Bahwa didalam rumah Terdakwa 1 ditemukan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang belum di potong;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di hadapan Penyidik telah disumpah, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991 keterangan saksi yang disumpah di Penyidik yang karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di depan persidangan maka sama nilainya dengan keterangan saksi yang disumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun haknya untuk itu telah disampaikan Ketua Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah pula menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1. H.DARUL MUKTI WIBOWO, S.Sos. Bin MOH. AMIN:

- ⇒ Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik kepolisian;
- ⇒ Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan pembuatan uang palsu;
- ⇒ Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu, tanggal 13 Desember 2014 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana;
- ⇒ Bahwa Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut pada bulan November 2014 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa dari seseorang yang bernama Ruslan sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan rincian uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan sisanya pecahan uang palsu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- ⇒ Bahwa uang palsu tersebut Terdakwa beli seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang mana Ruslan sebelumnya memiliki hutang kepada Terdakwa yang belum dibayar, sehingga uang palsu tersebut merupakan pembayaran atas hutang Ruslan kepada Terdakwa;
- ⇒ Bahwa ketika diurut oleh lelaki Muing alias Muis, Terdakwa menawarkan uang palsu tersebut kepada Muis alias Muing dan dia setuju sehingga Terdakwa berikan pertama sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) bertempat didalam rumah Terdakwa pada Selasa, tanggal 9 Desember 2014;
- ⇒ Bahwa kedua, hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014, Terdakwa kembali menyerahkan lagi kepada Muis alias Muing sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa Muis alias Muing membeli uang palsu tersebut dengan harga Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan akan membayarnya kepada Terdakwa nanti kalau uang palsu tersebut sudah laku;
- ⇒ Bahwa dari tanggal 9 Desember 2014, Terdakwa juga mencoba untuk membuat uang palsu sendiri dengan cara uang rupiah asli Terdakwa scan dengan menggunakan printer kemudian Terdakwa print dengan menggunakan kertas HVS, setelah tercetak Terdakwa potong dengan menggunakan pisau cutter dengan dibantu mistar dan papan pengalas;
- ⇒ Bahwa adapun uang palsu yang Terdakwa buat sendiri terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), namun Terdakwa sudah lupa berapa jumlah keseluruhan uang palsu yang Terdakwa cetak sendiri;
- ⇒ Bahwa uang palsu tersebut Terdakwa cetak di rumah Terdakwa sendiri dan tidak ada orang yang membantu Terdakwa;
- ⇒ Bahwa uang palsu tersebut belum sempat Terdakwa edarkan dimasyarakat dan yang mengetahui adanya uang palsu tersebut adalah Muis alias Muing dan sepupu Terdakwa;
- ⇒ Bahwa Terdakwa baru kali ini membuat dan mengedarkan uang palsu;
- ⇒ Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang di tampilkan di depan persidangan;
- ⇒ Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan bersalah atas kejadian tersebut;
- ⇒ Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa 2. UMAR Bin MANAHUDE (Alm):

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik kepolisian;
- ⇒ Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan pembuatan uang palsu;
- ⇒ Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu, tanggal 13 Desember 2014 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah menantu Terdakwa yang terletak di Kelurahan Lameroro, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana;
- ⇒ Bahwa Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut dari lelaki bernama Muis dalam 2 (dua) tahap. Tahap pertama pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di pondok Terdakwa yang terletak di Kelurahan Lauru, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Muis memberikan uang palsu kepada Terdakwa sebesar Rp. 55.000.000,- (limapuluh lima juta rupiah) pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan tahap kedua Muis memberikan uang palsu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) bertempat di rumah Terdakwa 1;
- ⇒ Bahwa Terdakwa membeli uang palsu sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Muis tersebut dengan uang asli sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan nanti akan dibayarkan jika seluruh uang palsu tersebut telah laku Terdakwa edarkan;
- ⇒ Bahwa uang palsu tersebut belum sempat Terdakwa edarkan dimasyarakat karena Terdakwa langsung ditangkap polisi;
- ⇒ Bahwa yang mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut adalah Terdakwa 1 dan lelaki Muis;
- ⇒ Bahwa Terdakwa baru kali ini membuat dan mengedarkan uang palsu;
- ⇒ Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang di tampilkan di depan persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan bersalah atas kejadian tersebut;

⇒ Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 114 (seratus empat belas) lembar kertas cetakan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang belum dipotong;
- 7 (tujuh) lembar kertas cetakan uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang belum dipotong;
- 67 (enam puluh tujuh) lembar kertas cetakan uang palsu pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang belum dipotong;
- Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit laptop merek Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah printer merek Canon Pixma MP 237 warna hitam;
- 1 (satu) bungkus kecil tinta emas;
- 1 (satu) botol tinta merek Canon warna hitam;
- 1 (satu) botol tinta merek Canon warna biru;
- 1 (satu) botol tinta merek Canon warna merah;
- 1 (satu) botol tinta merek Canon warna kuning;
- 12 (dua belas) buah spidol warna;
- 3 (tiga) buah ketrak warna;
- 1 (satu) buah pisau katek warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ½ (setengah) rim kertas HVS;
- 13 (tiga belas) buah spoid;
- 1 (satu) buah mistar atau penggaris dengan panjang 30 cm;
- 1 (satu) lembar papan pengelas dengan ukuran panjang 81 cm, lebar 25 cm dan tebal 4 cm;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam;
- Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa barang-barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh para saksi dan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling terkait dan bersesuaian, maka dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Desember 2014 sekitar pukul 21.00 Wita pihak kepolisian sektor Bombana telah menangkap Terdakwa 2 di rumah menantunya yang terletak di Kelurahan Lameroro, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana;
- ⇒ Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sama, sekitar pukul 21.30 Wita,
- ⇒ pihak kepolisian sektor Bombana telah menangkap Terdakwa 1 di rumahnya yang terletak di Kelurahan kampung Baru, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana;
- ⇒ Bahwa para Terdakwa ditangkap karena diduga telah membuat dan mengedarkan uang palsu sebesar Rp. 185.360.000,- (seratus delapan puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa adapun uang palsu tersebut didapat Terdakwa 1 dari lelaki Ruslan sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan rincian uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan sisanya pecahan uang palsu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- ⇒ Bahwa uang palsu tersebut Terdakwa 1 beli seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang mana Ruslan sebelumnya memiliki hutang kepada Terdakwa 1 yang belum dibayar, sehingga uang palsu tersebut merupakan pembayaran atas hutang Ruslan kepada Terdakwa 1;
- ⇒ Bahwa selain yang diterima Terdakwa 1 dari Ruslan, Terdakwa 1 juga membuat uang palsu lebih kurang sebanyak Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa 1 buat dengan cara uang rupiah asli Terdakwa 1 scan dengan menggunakan printer kemudian Terdakwa 1 print dengan menggunakan kertas HVS, setelah tercetak Terdakwa 1 potong dengan menggunakan pisau cutter dengan dibantu mistar dan papan pengalas;
- ⇒ Bahwa adapun uang palsu yang Terdakwa 1 buat sendiri terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- ⇒ Bahwa ketika diurut oleh lelaki Muing alias Muis, Terdakwa 1 menawarkan uang palsu tersebut kepada Muis alias Muing dan dia setuju sehingga Terdakwa 1 berikan pertama sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) bertempat di dalam rumah Terdakwa 1 pada Selasa, tanggal 9 Desember 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa kedua, hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014, Terdakwa 1 kembali menyerahkan lagi kepada Muis alias Muing sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- ⇒ Bahwa Muis alias Muing membeli uang palsu tersebut dengan harga Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan akan membayarnya kepada Terdakwa 1 nanti kalau uang palsu tersebut sudah laku;
- ⇒ Bahwa adapun Terdakwa 2 mendapatkan uang palsu dari lelaki Muis dalam 2 (dua) tahap. **Tahap pertama** pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di pondok Terdakwa yang terletak di Kelurahan Luru, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Muis memberikan uang palsu kepada Terdakwa sebesar Rp. 55.000.000,- (limapuluh lima juta rupiah) pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan **tahap kedua** Muis memberikan uang palsu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) bertempat di rumah Terdakwa 1;
- ⇒ Bahwa Terdakwa 2 membeli uang palsu sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Muis tersebut dengan uang asli sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan nanti akan dibayarkan jika seluruh uang palsu tersebut telah laku Terdakwa edarkan;
- ⇒ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Uang Palsu No.Lab : 2284/DUF/XII/2014 tertanggal 5 Januari 2015 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan kesimpulan barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa I H. DARUL MUKTI WIBOWO, S.Sos. Bin H. MOH. AMIN bersama-sama dengan Terdakwa II UMAR Bin MAHANUDE (Alm.) adalah PALSU;
- ⇒ Bahwa para Terdakwa belum sempat mengedarkan uang palsu tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah para Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah perbuatan para Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan tidak ternyata adanya alasan pembenar/pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yakni :

- **Kesatu** : Melanggar Pasal 244 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- **Kedua** : Melanggar Pasal 245 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- **Ketiga** : Melanggar Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk memilih satu diantara kedua dakwaan tersebut yang menurut pendapat majelis hakim lebih tepat dikenakan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Kedua, yaitu melanggar Pasal 245 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur **“setiap orang”**



2. Unsur **“dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian”**
3. Unsur **“dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu”**
4. Unsur **“telah melakukan, menyuruhlakukan, atau turut serta melakukan perbuatan”**

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa didalam rumusan setiap delik, “Setiap orang” adalah unsur yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan unsur diatas, Penuntut Umum telah menghadapkan para Terdakwa kedepan persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa 1. **H. DARUL MUKTI WIBOWO, S.Sos, Bin MOH. AMIN**, dan Terdakwa 2. **UMAR Bin MANAHUDE (Alm)**, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadinya *error in persona*, dan para Terdakwa dalam keadaan sehat sehingga tidak memenuhi ketentuan pasal 44 KUHP, maka para Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau



waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian“;

Menimbang, bahwa menurut *memorie van Toelchting* (MvT) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “*opset*” itu adalah “*willen en wetens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat daripada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum pengertian “*Opset*” ini telah dikembangkan dalam beberapa teori yaitu:

1. **Teori kehendak (*wills theori*)**, dari **Von Hippel** mengatakan bahwa *opset* itu sebagai “*de will*” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (*handeling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*formale opset*), yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
2. **Teori pengetahuan/bayangan (*voorstelling theori*)** dari **Frank** atau *waarschijlytheids theori* dari **van Bemelen** yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dari hasil pemeriksaan di depan persidangan, yang diperoleh dari keterangan para saksi, para Terdakwa, dan adanya barang bukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada suatu hari yang tidak dapat ditentukan lagi di Bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2014 Terdakwa 1 H. DARUL MUKTI WIBOWO, S.Sos. Bin H. MOH. AMIN
mendapatkan kiriman sejumlah uang rupiah palsu;

Menimbang, Bahwa uang palsu yang didapatkan oleh Terdakwa 1 tersebut berupa uang pecahan seratus ribu sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh) lembar dan pecahan lima puluh ribu sebanyak 900 (sembilan ratus) lembar yang diantar langsung oleh Sdr. RUSLAN di rumah Terdakwa 1 di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana. Uang palsu tersebut dibeli oleh Terdakwa 1 dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dua minggu kemudian ketika Terdakwa 1 H. DARUL MUKTI WIBOWO, S.Sos. Bin H. MOH. AMIN dipijit/ diurut oleh Sdr. MUIS Alias MUIING, Terdakwa 1 menawarkan uang palsu miliknya kepada Sdr. MUIS Alias MUIING dengan maksud untuk mengedarkannya. Ketika itu Sdr. MUIS Alias MUIING menyanggupi untuk mengedarkan uang palsu tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian siang harinya Sdr. MUIS Alias MUIING mengambil uang palsu senilai Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa 1 DARUL MUKTI WIBOWO, S.Sos. Bin H. MOH. AMIN dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 pukul 15.00 Wita Sdr. MUIS Alias MUIING mendatangi Terdakwa 2 UMAR Bin MAHANUDE (Alm.) dan menawarkan uang rupiah palsu. Setelah Terdakwa 2 menyetujuinya, pada pukul 20.00 Wita Sdr. MUIS Alias MUIING mengantarkan uang palsu pecahan lima puluh ribu senilai Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) di pondok Terdakwa 2 di Kelurahan Lauru, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana yang kemudian Terdakwa 2 simpan di bagasi motornya;

Menimbang, bahwa setelah itu Sdr. MUIS Alias MUIING dan Terdakwa 2 mengendarai sepeda motor menuju rumah Terdakwa 1 H. DARUL MUKTI WIBOWO, S.Sos. Bin H. MOH. AMIN. Sesampainya di rumah Terdakwa 1, Sdr. MUIS Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUING mengambil tambahan uang palsu pecahan lima puluh ribu senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Terdakwa 1. Uang palsu tersebut oleh Sdr. MUIS Alias MUING diserahkan kepada Terdakwa 2 untuk diedarkan sehingga jumlah uang palsu yang diterima oleh Terdakwa 2 adalah sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pecahan lima puluh ribuan;

Menimbang, bahwa setelah bersepakat dengan Sdr. MUIS Alias MUING, Terdakwa 2 langsung membawa uang palsu tersebut ke rumah menantunya di Kelurahan Lameroro, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana. Sesampainya di rumah tersebut Terdakwa 2 langsung menghitungnya namun tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian Resor Bombana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 2 beserta barang bukti berupa uang palsu pecahan lima puluh ribu senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 2 UMAR Bin MAHANUDE (Alm.) Petugas Kepolisian Resor Bombana mendapatkan informasi mengenai keterlibatan Sdr. MUIS Alias MUING dan Terdakwa 2 H. DARUL MUKTI WIBOWO, S.Sos. Bin H. MOH. AMIN, sehingga Petugas Kepolisian Resor Bombana langsung melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa 1 di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana dan langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 beserta barang bukti berupa 114 (seratus empat belas) lembar kertas cetakan uang palsu pecahan seratus ribu yang belum dipotong, 7 (tujuh) lembar kertas cetakan uang palsu pecahan lima puluh ribu yang belum dipotong, 67 (enam puluh tujuh) lembar kertas cetakan uang palsu pecahan dua puluh ribu yang belum dipotong, uang palsu pecahan lima puluh ribu senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), uang palsu pecahan seratus ribu senilai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), beserta laptop, printer, tinta dan barang bukti lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa kertas hasil *print* uang palsu yang belum dipotong-potong tersebut Terdakwa 1 mengaku hanya iseng-iseng men-*scan* uang rupiah asli pecahan seratus ribu, pecahan lima puluh ribu, dan pecahan dua puluh ribu. Hasil *scan* tersebut kemudian di *print* dengan menggunakan kertas HVS. Sehingga dari hasil cetakan tersebut telah menghasilkan 114 (seratus empat belas) lembar kertas cetakan uang palsu pecahan seratus ribu yang belum dipotong, 7 (tujuh) lembar kertas cetakan uang palsu pecahan lima puluh ribu yang belum dipotong, dan 67 (enam puluh tujuh) lembar kertas cetakan uang palsu pecahan dua puluh ribu yang belum dipotong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Uang Palsu No.Lab : 2284/DUF/XII/2014 tertanggal 5 Januari 2015 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan kesimpulan barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa I H. DARUL MUKTI WIBOWO, S.Sos. Bin H. MOH. AMIN bersama-sama dengan Terdakwa II UMAR Bin MAHANUDE (Alm.) adalah PALSU;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa 1 H. DARUL MUKTI WIBOWO, S.Sos. Bin H. MOH. AMIN bersama-sama dengan Terdakwa 2 UMAR Bin MAHANUDE (Alm.) telah dengan sengaja dengan kehendaknya telah mengedarkan uang palsu yang waktu diterima diketahuinya bahwa palsu, dan menyimpannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa 1 H. DARUL MUKTI WIBOWO, S.Sos. Bin H. MOH. AMIN telah membeli, menerima, menyimpan uang palsu untuk kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diedarkan melalui Sdr. MUIS Alias MUIING (Daftar Pencarian Orang Polres Bombana No. Pol.: DPO/17/XII/2014/Reskrim tertanggal 29 Desember 2014). Kemudian Terdakwa 2 UMAR Bin MAHANUDE (Alm.) telah menerima uang palsu dan menyimpannya dengan tujuan untuk diedarkan kepada khalayak umum seakan-akan uang tersebut asli dan tidak dipalsu guna mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Melakukan, menyuruhlakukan, atau turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta adanya kerjasama yang sedemikian rupa antara Terdakwa 1 H. DARUL MUKTI WIBOWO, S.Sos. Bin H. MOH. AMIN bersama-sama dengan Terdakwa 2 UMAR Bin MAHANUDE (Alm.) dan Sdr. MUIS Alias MUIING (Daftar Pencarian Orang Polres Bombana No. Pol.: DPO/17/XII/2014/Reskrim tertanggal 29 Desember 2014). Terdakwa 1 berperan menerima kiriman uang palsu dari Jakarta dan menawarkan uang palsu tersebut kepada Sdr. MUIS Alias MUIING untuk diedarkan. Selanjutnya Sdr. MUIS Alias MUIING menawarkan dan menyerahkan uang palsu tersebut kepada Terdakwa 2 UMAR Bin MAHANUDE (Alm.) untuk diedarkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata semua unsur-unsur dari Dakwaan Kedua Pasal 245 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan para Terdakwa, sehingga dengan demikian para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja secara bersama-sama**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan dan mengedarkan mata uang kertas seperti mata uang kertas asli padahal diketahuinya mata uang kertas tersebut palsu”;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan para Terdakwa, maka para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang layak kepada para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri para Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa dapat berpotensi mengganggu sistem moneter negara;
- Perbuatan para Terdakwa berpotensi menimbulkan kerugian di masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan perkara ini para Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP. yakni masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, maka ada alasan untuk menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa:

- 114 (seratus empat belas) lembar kertas cetakan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang belum dipotong;
- 7 (tujuh) lembar kertas cetakan uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang belum dipotong;
- 67 (enam puluh tujuh) lembar kertas cetakan uang palsu pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang belum dipotong;
- Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit laptop merek Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah printer merek Canon Pixma MP 237 warna hitam;
- 1 (satu) bungkus kecil tinta emas;
- 1 (satu) botol tinta merek Canon warna hitam;
- 1 (satu) botol tinta merek Canon warna biru;
- 1 (satu) botol tinta merek Canon warna merah;
- 1 (satu) botol tinta merek Canon warna kuning;
- 12 (dua belas) buah spidol warna;
- 3 (tiga) buah ketrak warna;
- 1 (satu) buah pisau kater warna biru;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ½ (setengah) rim kertas HVS;
- 13 (tiga belas) buah spoid;
- 1 (satu) buah mistar atau penggaris dengan panjang 30 cm;
- 1 (satu) lembar papan pengelas dengan ukuran panjang 81 cm, lebar 25 cm dan tebal 4 cm;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam;
- Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Akan ditetapkan seperti termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sudah seharusnya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 245 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa 1 **H. DARUL MUKTI WIBOWO, S.Sos. Bin H. MOH. AMIN** dan Terdakwa 2 **UMAR Bin MAHANUDE (Alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja secara bersama-sama menyimpan dan mengedarkan mata uang kertas seperti mata uang kertas asli padahal diketahuinya mata uang kertas tersebut palsu**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa 1 **H. DARUL MUKTI WIBOWO, S.Sos. Bin H. MOH. AMIN** dan Terdakwa 2 **UMAR Bin MAHANUDE (Alm.)**, dengan pidana penjara masing-masing **selama 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang palsu pecahan lima puluh ribuan senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - 114 (seratus empat belas) lembar kertas cetakan uang palsu pecahan seratus ribuan yang belum dipotong;
 - 7 (tujuh) lembar kertas cetakan uang palsu pecahan lima puluh ribuan yang belum dipotong;
 - 67 (enam puluh tujuh) lembar kertas cetakan uang palsu pecahan dua puluh ribuan yang belum dipotong;
 - uang palsu pecahan lima puluh ribuan senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - uang palsu pecahan seratus ribuan senilai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
 - 1 (satu) bungkus kecl tinta emas;
 - 1 (satu) botol tinta merk Canon warna hitam;
 - 1 (satu) botol tinta merk Canon warna biru;
 - 1 (satu) botol tinta merk Canon warna merah;
 - 1 (satu) botol tinta merk Canon warna kuning;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) buah spidol warna;
- 3 (tiga) buah cartridge warna;
- 1 (satu) buah pisau cutter warna biru;
- ½ (setengah) rim kertas HVS;
- 13 (tiga belas) buah spoid;
- 1 (satu) buah mistar atau penggaris;
- 1 (satu) lembar papan pengalas;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit laptop merk samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit printer merk Canon Pixma MP 237 warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam.

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Rabu, tanggal 1 April 2015**, oleh Kami **M. ABDUL HAKIM PASARIBU, SH.**, Sebagai Hakim Ketua, **RUDIE, SH.,MH.**, dan **HAIRUDDIN TOMU, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **ANDI ILYAS ANWAR, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baubau, dihadiri **EKO HERTANTO, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau serta dihadapan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Hakim Ketua

ttd



RUDIE, SH.,MH.

ttd

M. ABDUL HAKIM PASARIBU, SH.

HAIRUDDIN TOMU, SH.

Panitera Pengganti

ttd

ANDI ILYAS ANWAR, SH.